

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA - ANGGARAN - RENCANA JANGKA PANJANG  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 231/PMK.06/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2150)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERUBAHAN RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola penyusunan, penyampaian dan perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Eksekutif LPEI menyusun RJP setiap 5 (lima) tahun sekali dan RKAT setiap 1 (satu) tahun sekali. Penyusunan RJP dan RKAT harus memperhatikan Asas, Tujuan, dan Kebijakan PEN. Direktur Eksekutif menyampaikan RJP dan RKAT kepada Dewan Direktur untuk mendapatkan persetujuan. Dewan Direktur menyampaikan RJP dan RKAT kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. RJP paling kurang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya; c. posisi LPEI saat ini; d. asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP; e. Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja RJP; dan f. proyeksi keuangan dan investasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RJP dan RKAT LPEI yang telah diajukan, namun belum ditetapkan, proses penetapannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. RJP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.06/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.